

PENETAPAN – OPERATOR – SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
2026

Kpt 16 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK: - Keputusan ini dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 27 Tahun 2022, PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025, dan Surat Edaran KPU No. 3 Tahun 2022.

-Keputusan ini menetapkan nama Operator Sistem Informasi Data Pemilih beserta tugas dan fungsi Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
- Lamp. : = -